



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR: 9

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PENDISTRIBUSIAN BIBIT TANAMAN
PERTANIAN HASIL PRODUKSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat akan bibit tanaman pertanian, Pemerintah Daerah senantiasa berupaya menyediakan berbagai jenis bibit tanaman pertanian dengan dukungan partisipasi masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Retribusi Pendistribusian Bibit Tanaman Pertanian Hasil Produksi Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah / Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai

- Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2005 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS
SELATAN**

dan

BUPATINIASSELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**:PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NIAS SELATAN TENTANG RETRIBUSI
PENDISTRIBUSIAN BIBIT TANAMAN
PERTANIAN HASIL PRODUKSI DAERAH**

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Nias Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
7. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan.
8. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan.
9. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas Pendistribusian Bibit Tanaman Hasil Produksi Daerah.
10. Petugas adalah Pegawai yang diunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemungutan retribusi.
11. Bibit Tanaman Pertanian adalah meliputi bibit tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan dan tanaman kehutanan hasil produksi daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan/diunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi,

- jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang Retribusi.
 19. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, SU BYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pendistribusian Bibit Tanaman Pertanian dipungut Retribusi atas jasa pelayanan pendistribusian bibit tanaman pertanian milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pendistribusian bibit tanaman-tanaman pertanian milik Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang dan atau badan hukum yang meminta dan mendapatkan bibit tanaman pertanian dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pendistribusian Bibit Tanaman Pertanian termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV KETENTUAN PENDISTRIBUSIAN BIBIT TANAMAN

Pasal 7

Setiap warga masyarakat di Daerah dapat memohon dan mendapatkan bibit tanaman pertanian.

Pasal 8

Permohonan masyarakat atas bibit tanaman pertanian hanya dapat dipenuhi sesuai dengan jumlah dan jenis tanaman yang tersedia dan dengan menggunakan formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas.

Pasal 9

Tata cara dan syarat-syarat pendistribusian bibit tanaman pertanian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pendistribusian Bibit Tanaman Pertanian ini diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa pelayanan administrasi dan pendistribusian bibit tanaman pertanian.

Pasal 11

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Pendistribusian Bibit Tanaman Pertanian adalah untuk mengganti biaya administrasi dan biaya operasional pendistribusian.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang mendapatkan bibit tanaman pertanian dikenakan Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif adalah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. besarnya retribusi dihitung sebesar 10% dari harga dasar bibit tanaman pertanian;
 - b. besarnya harga dasar bibit tanaman pertanian ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan harga pasar.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Wilayah pemungutan Retribusi adalah seluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disetor oleh BKP ke Kas Daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTRD, SKRD atau SKRDT.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 18

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pengeluaran Surat Teguran Peringatan Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN PUSAT ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kesilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan dimaksud dianggap dikabulkan.

BAB XIII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

BAB XIV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.

- (3) Atas permohonan sebagai dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 26

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan dimaksud dalam Pasal 25, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV KADALUWARSA

Pasal 27

- (1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengendalian untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan buku tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya melalui penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan dibantu oleh Instansi/Unit Kerja Terkait dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim Pengawas yang terdiri atas Pejabat dari Instansi/Unit Kerja terkait, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan merupakan koordinator pemungutan Retribusi Daerah.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
pada tanggal : 21 Mei 2008

BUPATI NIAS SELATAN

ttd

FAHUWUSA LAIA

Diundangkan di : Teluk Dalam
pada tanggal : 23 April 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
NIAS SELATAN,**

ttd

HERMAN LAIYA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR : 9**

**SALINAN SAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG.HUKUM DAN ORTA
SETDA KAB.NIAS SELATAN,**


**SOKHINASO GIAWA,SH
PEMBINA
NI P.4000453 46**



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR: 9 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PENDISTRIBUSIAN BIBIT TANAMAN PERTANIAN HASIL PRODUKSI DAERAH

UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti padak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan demikian pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan pada Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah ditegaskan bahwa retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebab retribusi daerah mempunyai muatan pembebanan masyarakat sehingga perlu diajukan kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Dalam rangka pengendalian, pembinaan, pengawasan bibit tanaman yang salurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Nias Selatan maka Pemerintah Daerah melakukan pengaturan sistem pendistribusian bibit tanaman pertanian hasil produksi daerah sehingga ada keteraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menambah pendapatan asli daerah.

Pasal demi Pasal

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 s/ 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Siapa saja warga masyarakat Kabupaten Nias Selatan dapat memohon dan mendapatkan bibit tanaman pertanian.
- Pasal 8 : Bahwa masyarakat hanya dapat memohonkan bibit jenis tanaman pertanian yang tersedia dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan.
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 s/d 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas

- Pasal 14 s/d 15 : Cukup Jelas
Pasal 16 s/d 18 : Cukup Jelas
Pasal 19 : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 : Cukup Jelas
Pasal 23 : Cukup Jelas
Pasal 24 s/d 26 : Cukup Jelas
Pasal 27 : Cukup Jelas
Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 : Cukup Jelas
Pasal 30 : Cukup Jelas
Pasal 31 s/d 33 : Cukup Jelas
Pasal 34 s/d 35 : Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 9**